



PEMERINTAH KOTA TERNATE

DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Alamat : Jln. Maliaro Ternate Telp. (0921) 3122240

T E R N A T E

Kode Pos. 97711

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KOTA TERNATE NOMOR : 421 / 63 / 2011

TENTANG IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SD ISLAMIYAH 1, 2, 3, 4, 5, 6, DAN 7 KOTA TERNATE

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KOTA TERNATE

- Membaca** :
- Surat Yayasan Perguruan Islam (YPI) Maluku Utara Nomor A.07/II/YPI.P/2009 Tanggal 6 Juli 2009 tentang Permohonan Izin Operasional Sekolah.
 - Hasil Studi Kelayakan di lapangan oleh Dinas Pendidikan Nasional Kota Ternate tanggal 12 Juli 2009
- Menimbang** :
- bahwa Yayasan Perguruan Islam (YPI) Maluku Utara memenuhi syarat dan layak menyelenggarakan sebuah Lembaga Pendidikan SD Islamiyah 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 Kota Ternate.
 - bahwa sehubungan dengan butir a diatas, dipandang perlu untuk memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan
- Mengingat** :
- Undang – Undang RI Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (*Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3824*);
 - Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (*Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301*)
 - Undang – Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (*Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437*);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (*Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4385*);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (*Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952*)
 - Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (*Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412*), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (*Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763*);
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060 Tahun 2002 tentang Izin Pendirian

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERTAMA

:
: Memberi Izin Kepada :
Nama : Yayasan Perguruan Islam (YPI) Maluku Utara
Alamat : Jalan Stadion No. 199 Telp. (0921) 3121943 Kota Ternate

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan :

1. Nama : SD Islamiyah 1 Kota Ternate
Alamat : Kelurahan Gamalama Kecamatan Kota Ternate Tengah
2. Nama : SD Islamiyah 2 Kota Ternate
Alamat : Kelurahan Mangga Dua Kecamatan Kota Ternate Selatan
3. Nama : SD Islamiyah 3 Kota Ternate
Alamat : Kelurahan Kasturian Kecamatan Kota Ternate Utara
4. Nama : SD Islamiyah 4 Kota Ternate
Alamat : Kelurahan Gamalama Kecamatan Kota Ternate Tengah
5. Nama : SD Islamiyah 5 Kota Ternate
Alamat : Kelurahan Mangga Dua Kecamatan Kota Ternate Selatan
6. Nama : SD Islamiyah 6 Kota Ternate
Alamat : Kelurahan Kasturian Kecamatan Kota Ternate Utara
7. Nama : SD Islamiyah 7 Kota Ternate
Alamat : Kelurahan Gamalama Kecamatan Kota Ternate Tengah

KEDUA

: Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ternate
Pada Tanggal : 01 Januari 2011

Kepala Dinas Pendidikan Nasional
Kota Ternate


H. JUHDI TASLIM, SH. M. Hum
Pembina Tk. I
NIP. 19550708198811 1 001

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada

- Yth :
1. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta
 2. Gubernur Provinsi Maluku Utara di Sofifi
 3. Walikota Ternate di Ternate
 4. Ketua DPRD Kota Ternate di Ternate
 5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara di Sofifi
 6. Kepala Inspektorat Kota Ternate di Ternate
 7. Ketua Yayasan Perguruan Islam Maluku Utara di Ternate

**DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : C- 3963.HT.01.02.TH 2007
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

- Membaca** : Surat permohonan dari Notaris Faruk Alwy, SH tanpa nomor tanggal 08 Nopember 2007 perihal permohonan pengesahan akta pendirian yayasan yang diterima tanggal 30 Nopember 2007.
- Menimbang** : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang disampaikan kepada kami, Akta tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga cukup beralasan untuk memberikan pengesahan Akta Pendirian Yayasan tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430).
2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-26.HT.01.10.TH 2004 tanggal 06 Desember 2004 tentang Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

**YAYASAN PERGURUAN ISLAM MALUKU UTARA
NPWP : 02.598.976.5-942.000**

berkedudukan di Kota Ternate, sesuai Akta Nomor 04 tanggal 04 Juni 2007 yang dibuat oleh Notaris Faruk Alwy, SH berkedudukan di Ternate .

- KEDUA** : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Desember 2007.

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM



DR. SYAMSUDIN MANAN SINAGA, SH., MH
NIP : 040039881